



## Penguatan Sistem Keamanan Pangan Daerah dengan Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan



Keamanan pangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjamin kualitas hidup masyarakat. Pangan yang aman tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut mutu, higienitas, serta bebas dari cemaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, keamanan pangan menjadi isu strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, serta stabilitas sosial ekonomi.

Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Keamanan Pangan. Peraturan daerah ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem keamanan pangan yang terpadu, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

Perda ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang ditetapkan.



## A. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Perda tentang Keamanan Pangan dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pangan yang aman dan berkualitas. Perkembangan industri pangan, baik skala besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah, menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah peredaran pangan yang tidak layak konsumsi.

Selain itu, masih ditemukannya kasus pangan yang mengandung bahan berbahaya, penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap standar keamanan menjadi faktor pendorong pentingnya regulasi ini.

Perda ini juga merupakan implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan masyarakat dan perlindungan konsumen, serta sebagai bentuk penjabaran kebijakan nasional di bidang pangan.

## B. Pengertian dan Ruang Lingkup Keamanan Pangan

Dalam Perda ini, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, atau membahayakan kesehatan manusia.

Ruang lingkup pengaturan mencakup seluruh rantai pangan, yaitu:

1. produksi pangan;
2. pengolahan pangan;
3. penyimpanan;
4. pengangkutan;
5. distribusi;
6. peredaran;
7. penyajian pangan.

Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan farm to table, yaitu pengawasan keamanan pangan dari hulu hingga hilir.

## C. Tujuan Penyelenggaraan Keamanan Pangan

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

1. melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman;
2. menjamin mutu dan kualitas pangan;
3. meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan;
4. mendorong praktik produksi pangan yang baik;
5. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal;
6. mendukung pembangunan kesehatan masyarakat.



Dengan tujuan tersebut, keamanan pangan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah.

## D. Prinsip Penyelenggaraan Keamanan Pangan

Penyelenggaraan keamanan pangan dalam Perda ini didasarkan pada prinsip:

1. perlindungan kesehatan masyarakat;
2. kehati-hatian (precautionary principle);
3. transparansi informasi;
4. akuntabilitas pelaku usaha;
5. keberlanjutan sistem pangan;
6. partisipasi masyarakat.

Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan terkait keamanan pangan.

## E. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Peran tersebut meliputi:

1. penyusunan kebijakan daerah;
2. pembinaan pelaku usaha pangan;
3. pengawasan peredaran pangan;
4. pengujian dan pemeriksaan pangan;
5. edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
6. koordinasi dengan instansi terkait.

Pemerintah daerah bertindak sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam memastikan keamanan pangan.

## F. Kewajiban Pelaku Usaha Pangan

Pelaku usaha pangan memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan produk yang dihasilkan. Perda ini mengatur sejumlah kewajiban, antara lain:

1. memastikan bahan baku aman dan berkualitas;
2. menerapkan standar higiene dan sanitasi;
3. menggunakan bahan tambahan pangan sesuai ketentuan;
4. menjaga proses produksi agar tidak tercemar;
5. mencantumkan label pangan yang jelas dan benar;
6. menyimpan dan mendistribusikan pangan dengan cara yang aman.

Kewajiban ini berlaku bagi seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil.



## G. Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Perda mengatur bahwa setiap pangan yang beredar harus memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Standar ini meliputi:

1. bebas dari cemaran mikroba berbahaya;
2. tidak mengandung bahan kimia berbahaya;
3. tidak mengandung benda asing;
4. memenuhi ketentuan gizi;
5. memiliki masa kedaluwarsa yang jelas.

Standar tersebut menjadi acuan dalam pengawasan dan penilaian kelayakan pangan.

## H. Pengawasan Keamanan Pangan

Pengawasan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah melalui berbagai mekanisme, seperti:

1. inspeksi lapangan;
2. pengambilan sampel pangan;
3. pengujian laboratorium;
4. pengawasan peredaran pangan;
5. monitoring kegiatan usaha pangan.

Pengawasan dilakukan secara rutin maupun insidental untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan.

## I. Pembinaan dan Edukasi

Selain pengawasan, pemerintah daerah juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Pembinaan bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keamanan pangan.

Kegiatan pembinaan meliputi:

1. pelatihan higiene dan sanitasi;
2. sosialisasi regulasi;
3. pendampingan usaha pangan;
4. kampanye kesadaran keamanan pangan.

Edukasi kepada masyarakat juga penting agar konsumen lebih selektif dalam memilih pangan.

## J. Peran Masyarakat dalam Keamanan Pangan

Perda ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan pangan. Masyarakat dapat berperan sebagai:

1. konsumen yang cerdas;
2. pengawas informal terhadap peredaran pangan;



3. pelapor jika menemukan pangan yang tidak aman.

Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan yang efektif.

## K. Penanganan Pangan Berbahaya

Perda mengatur langkah-langkah penanganan apabila ditemukan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, antara lain:

1. penarikan produk dari peredaran;
2. penghentian kegiatan usaha;
3. pemusnahan pangan berbahaya;
4. tindakan administratif terhadap pelaku usaha.
5. Langkah ini bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan.

## L. Sanksi Administratif

Untuk menjamin kepatuhan, Perda menetapkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, seperti:

1. teguran tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan;
3. pencabutan izin usaha;
4. denda administratif sesuai ketentuan.

Penerapan sanksi dilakukan secara bertahap dan proporsional.

## M. Koordinasi dan Sinergi Antarinstansi

Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai instansi. Oleh karena itu, Perda menekankan pentingnya koordinasi antara:

1. perangkat daerah;
2. instansi kesehatan;
3. lembaga pengawasan pangan;
4. aparat penegak hukum.
5. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan efektivitas pengawasan.

## N. Pendanaan Penyelenggaraan Keamanan Pangan

Pendanaan kegiatan keamanan pangan bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.



## O. Dampak Strategis Peraturan Daerah

Penerapan Perda ini diharapkan memberikan dampak positif, antara lain:

1. meningkatnya kualitas pangan yang beredar;
2. berkurangnya risiko penyakit akibat pangan;
3. meningkatnya kesadaran pelaku usaha;
4. meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal;
5. terciptanya sistem pangan yang aman dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Keamanan Pangan merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan masyarakat terhadap risiko pangan yang tidak aman. Dengan pengaturan yang komprehensif, Perda ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan sistem keamanan pangan yang terpadu dan berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi Perda ini memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, diharapkan Kabupaten Magelang mampu mewujudkan sistem pangan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

### Sumber Referensi :

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2025